

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perilaku Seksual

1. Definisi Perilaku seksual

Sarwono (2011) mendefinisikan perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk dari tingkah laku ini bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya sendiri bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri. Kemudian menurut Sahaja (2000) perilaku seksual adalah segala bentuk aktivitas yang muncul berkaitan dengan dorongan seks, dengan atau tanpa melibatkan orang lain (pasangan) misalnya, berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, *petting* (saling menggesekan alat kelamin), dan hubungan seks. Menurut Nevid (dalam Teruna, 2009) perilaku seksual adalah semua jenis aktivitas fisik yang menggunakan tubuh untuk mengekspresikan perasaan erotis atau afeksi sebelum adanya ikatan secara resmi.

Selanjutnya menurut Nurharjadmo (1999) perilaku seksual merupakan reaksi yang timbul berdasarkan pengalaman, persepsi, pemahaman, dan penafsiran atas situasi atau stimulus yang berkaitan dengan seks. Perilaku seksual individu dipengaruhi oleh lingkungannya. Sedangkan menurut Wagner dan Yatim (1997), perilaku seksual dapat dibedakan berdasarkan bentuk, jenis, dan caranya. Berdasarkan bentuknya, perilaku seksual dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu masturbasi atau onani dan senggama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perilaku seks menurut jenisnya juga dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu homoseksual dan heteroseksual. Berdasarkan caranya, perilaku seksual dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu oral seks, anal seks atau sodomi, vaginal seks. Notoatmodjo (dalam Firza, 2011) perilaku seksual remaja adalah tindakan yang dilakukan oleh remaja berhubungan dengan dorongan seksual yang datang baik dalam diri maupun dari luar dirinya.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual pada remaja merupakan segala reaksi yang dilakukan oleh anak dengan usia antara 12 sampai dengan 21 tahun akibat adanya dorongan seksual yang timbul berdasarkan pengetahuan atau persepsi, pemahaman, penafsiran, dan pengalaman.

2. Bentuk Perilaku Seksual

Sarwono (2011) menjelaskan terdapat beberapa kategori perilaku seksual antara lain. Berdasarkan penelitian di beberapa negara bentuk-bentuk perilaku seksual itu antara lain berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, meraba payudara, meraba alat kelamin, dan melakukan hubungan seks (Sarwono, 2011). Menurut Hartono (2000), bentuk-bentuk perilaku seksual dapat dikategorikan dalam tingkatan ringan dan berat.

a. Berpelukan dan berpegangan tangan

Berpelukan dan berpegangan tangan adalah saling memeluk atau meraih seseorang kedalam dekapan kedua tangan yang dilingkarkan. Perilaku berpegangan tangan hanya terbatas dilakukan pada saat pergi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdua, saling berpegangan tangan, sebelum sampai pada tingkat yang lebih dari berpegangan tangan seperti berciuman dan seterusnya

b. Berciuman

Adalah suatu tindakan saling menempelkan bibir ke pipi, leher, atau bibir ke bibir, sampai menempelkan lidah sehingga saling menimbulkan rangsangan seksual.

c. Meraba payudara

Meraba payudara adalah memegang dengan telapak tangan pada bagian payudara karena hendak merasai sesuatu.

d. Meraba alat kelamin

Meraba alat kelamin adalah menyentuh dengan telapak tangan pada daerah kelamin karena hendak merasi sesuatu.

e. Berhubungan badan

Berhubungan badan adalah kontak seksual atau melakukan hubungan seksual yang artinya sudah ada aktivitas memasukan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan.

3. Faktor-faktor penyebab perilaku seksual

Sarwono (2011) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perilaku seksual adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya libido seksualitas

Menurut Robert Havighurst, seorang remaja menghadapi tugas-tugas perkembangan (*developmental tasks*) sehubungan dengan perubahan-perubahan fisik dan peran sosial yang sedang terjadi pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya. Didalam upaya mengisi peran sosialnyayang baru itu, seorang remaja mendapatkan motivasinya dari meningkatnya energi seksual atau libido.

b. Penundaan usia perkawinan

Penyaluran itu tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia perkawinan, baik secara hukum karena adanya undang-undang tentang perkawinan yang menetapkan batas usia menikah (sedikitnya 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria), maupun karena norma sosial yang makin lama makin menuntut persyaratan yang makin tinggi untuk perkawinan (pendidikan, pekerjaan, persiapan mental dan lain-lain).

c. Tabu Larangan

Kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma yang menyulitkan perkawinan yang disebutkan oleh Fawcett tersebut muncul dalam masyarakat berbagai bentuk. Hull&Adioetomo menyebutkan dalam tulisan mereka (1984) beberapa penelitian tentang hubungan antar usia perkawinan yang legal (sah menurut hukum). Perkawinan di Barat biasanya didahului atau segera diikuti dengan hubungan seksual dan hidup bersama.

d. Kurangnya informasi tentang seks

Melihat fenomena seksual para remaja, sebenarnya sudah cukup waktu untuk remaja putra-putri untuk mempersiapkan dirinya untuk mencegah hal-hal yang tidak dikendaki. Akan tetapi, pada umumnya

mereka ini memasuki usia remaja tanpa pengetahuan yang memadai tentang seks. Selama hubungan pacaran berlangsung pengetahuan ini bukan saja tidak bertambah, akan tetapi akan bertambah dengan informasi-informasi yang salah. Hal yang terakhir ini disebabkan oleh orangtua tabu membicarakan seks dengan anaknya dan hubungan orangtua anak sudah terlanjur jauh sehingga anak berpaling ke sumber-sumber lain yang tidak akurat, khususnya teman.

e. Pergaulan yang makin bebas

Perkembangan peran dan pendidikan wanita membuat kedudukan wanita makin sejajar dengan pria. Hal ini mengakibatkan adanya kecendrungan pergaulan yang makin bebas antara pria dan wanita dalam masyarakat.

f. Ketidakterbukaan orangtua terhadap anak menenai seks

Sikap orangtua yang mentabukan pembicaraan mengenai seks terhadap anak malah cenderung membuat jarak dengan anak dalam masalah yang satu ini.

g. Sikap

Sikap tumbuh diawali dari pengetahuan yang dipersepsikan sebagai sesuatu hal yang baik (positif) maupun tidak baik (negatif), kemudian diinternalisasikan ke dalam dirinya. Dari apa yang diketahui tersebut akan berpengaruh pada perilakunya. Kalau apa yang dipersepsikan bersifat positif, maka seseorang cenderung berperilaku sesuai dengan persepsinya. Sebab ia merasa setuju dengan apa yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahuinya. Namun sebaliknya, kalau ia mempersepsikan secara negatif, maka ia cenderung menghindari atau tidak melakukan hal itu dalam perilakunya. Tetapi seringkali dalam kehidupan realitasnya, ada banyak faktor lain yang mempengaruhi seseorang, bukan hanya sikap dan pengetahuan seseorang, melainkan bisa juga lingkungan sosial, situasi, atau kesempatan.

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual adalah meningkatnya libido seksualitas, penundaan perkawinan, tabu larangan, kurangnya informasi tentang seks, kurangnya komunikasi orangtua dan anaknya, dan pergaulan bebas.

B. Kontrol Diri

1. Definisi Kontrol diri

Kontrol diri merupakan (*self control*) diartikan sebagai pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang, dengan kata lain serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri (Chalhoun dan Acocella dalam Ghufron&Risnawati, 2012). Tangney (2004) menyatakan bahwa pusat dari konsep pengendalian diri kita adalah kemampuan untuk mengesampingkan atau mengubah tanggapan batin seseorang, serta untuk menekan kecendrungan perilaku yang tidak diinginkan dan menahan diri dari tindakan tersebut. Hurlock (1980) mengatakan bahwa kontrol diri muncul karena adanya perbedaan dalam mengelola emosi, cara mengatasi masalah, tinggi rendahnya motivasi, dan kemampuan mengelola potensinya. Kontrol

diri sendiri berkaitan dengan bagaimana individu mampu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dalam dirinya.

Mahoney dan Thoresen (dalam Ghufron&Risnawati, 2012) kontrol diri merupakan jalinan yang secara utuh (*integrative*) yang dilakukan individu terhadap lingkungannya. McCullough & Willoughby (2009) kontrol diri dirancang untuk melawan atau mengesampingkan respon yang berlebihan (kecenderungan perilaku, emosi, atau motivasi), seperti seseorang yang marah menyerang mereka, beristirahat setelah seharian bekerja keras, atau membolos bukannya pergi ke sekolah. Chaplin (2005) mendefinisikan kontrol diri sebagai kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri, kemampuan untuk menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impuls.

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa kontrol diri adalah suatu pengendalian tingkah laku, pengendalian emosi, dan mengarahkan individu kearah yang positif. Pengendalian tingkah laku mengandung makna, yaitu melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu untuk bertindak. Semakin tinggi kontrol diri semakin intens pengendalian terhadap tingkah laku.

2. Aspek-Aspek kontrol Diri

Averill (dalam Ghufron&Risnawita, 2012) menyebutkan kontrol diri dengan sebutan kontrol personal, yaitu kontrol perilaku (*behavior control*), kontrol kognitif (*cognitive control*), dan mengontrol keputusan (*decisional control*).

a. Kontrol Perilaku (*Behavior Kontrol*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merupakan kesiapan atau tersedianya suatu respon yang dapat secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku ini di bagi menjadi dua komponen yaitu :

1) Mengatur pelaksanaan (*regulated administration*)

Merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan, dirinya sendiri atau sesuatu di luar dirinya. Individu yang kemampuan mengontrol dirinya baik akan mampu mengontrol perilaku dengan kemampuan dirinya dan bila tidak mampu individu akan menggunakan sumber eksternal.

2) Kemampuan memodifikasi stimulus (*stimulus modifiability*)

Merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki dihadapi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu mencegah atau menjauhi stimulus, menempatkan tenggang waktu diantara rangkaian stimulus yang sedang berlangsung, menghentikan stimulus sebelum waktunya berakhir, dan membatasi intensitasnya.

b. Kontrol Kognitif (*Cognitive Kontrol*)

Merupakan kemampuan individu dalam mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau menggabungkan suatu kejadian dalam kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau untuk mengurangi tekanan. Aspek ini terdiri atas dua komponen yaitu,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Memperoleh informasi (*information gain*)

Kemampuan individu dalam mencari sumber informasi, memperoleh dan mengolah sumber informasi untuk dirinya.

2) Melakukan penilaian (*appraisal*)

Melakukan penilaian berarti individu berusaha menilai dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa dengan cara memperhatikan segi-segi positif secara subjektif.

c. Mengontrol Keputusan (*Decisional Kontrol*)

Merupakan kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujuinya. Kontrol diri dalam menentukan pilihan akan berfungsi baik dengan adanya suatu kesempatan, kebebasan, dan kemungkinan tindakan.

Block dan Block (dalam Ghufroon&Risnawita, 2012) mengatakan ada tiga jenis kualitas kontrol diri, yaitu:

1. *Over kontrol*

Over kontrol merupakan kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara berlebihan yang menyebabkan individu banyak menahan diri dalam bereaksi terhadap stimulus.

2. *Under kontrol*

Underkontrol merupakan suatu kecenderungan individu untuk melepaskan impulsivitas dengan bebas tanpa perhitungan yang masak.

3. *Appropriate kontrol*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Appropriate kontrol merupakan kontrol individu dalam upaya mengendalikan implus secara tepat.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kontrol Diri

Secara garis besarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri ini terdiri dari faktor internal (dari diri individu), dan faktor eksternal (lingkungan individu), Ghufron, 2012.

a. Faktor Internal

Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah usia. Semakin bertambah usia seseorang maka semakin baik kemampuan mengontrol diri seseorang itu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini diantaranya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga terutama orangtua menentukan bagaimana kemampuan mengontrol diriseseorang.

C. Pengetahuan Kesehatan Reproduksi

1. Definisi Pengetahuan Kesehatan Reproduksi

Pengetahuan (*knowledge*) adalah hasil tahu dari manusia, yang sekedar menjawab pernyataan 'what'. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2003).

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan dan harapan-harapan yang diperoleh melalui pengalaman indrawi, intuisi, logika atau kegiatan yang bersifat coba-coba (Maryati&Suryani, 2006).

a. Tingkat Pengetahuan

Tingkatan pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan (Notoatmodjo, 2003) yaitu :

1) Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Tahu merupakan tingkatan pengetahuan yang paling

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendah karena tingkatan ini hanya mengingat kembali (*recall*) terhadap suatu spesifik dari selutruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

2) Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

3) Aplikasi (*Aplication*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan atau menggunakan materi yang sudah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya).

4) Analisis (*Analysis*)

Analisis diartikan suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen–komponen, tetapi masih didalam satu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5) Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi – formulasi yang ada.

6) Evaluasi(*Evaluation*)

Evaluasi diartikan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau suatu obyek berdasarkan kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria–kriteria yang telah ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1) Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam memberi respon yang datang dari luar. Orang yang berpendidikan akan berfikir sejauh mana keuntungan yang akan mungkin mereka peroleh dari gagasan tersebut.

2) Paparan Media Massa

Melalui berbagai media baik cetak maupun elektronika berbagai informasi dapat diterima oleh masyarakat, sehingga seseorang yang lebih sering terpapar media masa (televisi, radio, majalah, pamflet) akan memperoleh informasi yang lebih hanya dibandingkan dengan orang yang tidak pernah terpapar informasi media masa.

3) Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder, keluarga dengan status ekonomi baik lebih mudah tercukupi dibandingkan keluarga dengan status ekonomi rendah. Hal ini akan mempengaruhi kebutuhan akan informasi yang termasuk kebutuhan sekunder.

4) Hubungan Sosial

Manusia adalah makhluk sosial, dimana dalam kehidupan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Individu yang dapat berinteraksi secara batinnya akan lebih terpapar informasi. Sementara

faktor hubungan sosial juga mempengaruhi kemampuan individu sebagai komunikasi untuk menerima pesan menurut model komunikasi media.

5) Pengalaman

Pengalaman seorang individu tentang berbagai hal bisa diperoleh dan lingkungan kehidupan dalam proses perkembangannya.

2. Kesehatan Reproduksi

a. Defenisi kesehatan reproduksi

Menurut BKKBN (2001), kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas penyakit dan kecacatan. Kemudian menurut WHO kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan system reproduksi, fungsi, dan prosesnya.

b. Sistem kesehatan reproduksimenurut Slamet dan hidayati (2012)

1) Alat reproduksi pria

- a. Alat kelamin dalam
- b. Alat kelenjar luar

2) Alat reproduksi wanita

- a. Alat kelamin dalam
- b. Alat kelamin luar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menstruasi
- 4) Kehamilan
- 5) Kelahiran
- 6) ASI

D. Kerangka Berfikir

Perilaku seksual yang dilakukan oleh para remaja kita saat ini sudah sampai pada batas mengkhawatirkan. Berbagai analisa dilakukan mengapa perilaku seksual remaja yang menyimpang tersebut semakin hari semakin meningkat. Salah satu pendapat adalah bahwa hal tersebut terjadi karena beberapa hal antara lain kurangnya informasi yang dimiliki oleh remaja tentang kesehatan reproduksi dan kontrol diri ataupun lemahnya kualitas keimanan dan ketakwaan remaja, dan kepribadian yang labil, dan komunikasi yang kurang berjalan baik dengan orangtua, gaya hedonis, individualis dan materialis yang marak dimasyarakat yang justru memungkinkan hal-hal yang mendukung terjadinya *free sex* (<http://aamwibowo.wordpress.com/2010/09/15/urgen-pendidikan-reproduksi-sehat-bagi-peserta-didik/>, dalam Wibowo, 2010).

Selain itu remaja juga cenderung lebih mendengar kata-kata dari teman sebayanya dari pada kata-kata orangtua dan norma agama. Sehingga kontrol terhadap dirinya menjadi berkurang. Penyebab kurangnya kontrol diri pada remaja adalah kurangnya percaya diri, keagaaman yang kurang pada diri, rendahnya kemampuan dalam mengambil keputusan. Apabila remaja masuk dalam kelompok teman sebaya yang memiliki sikap permisif terhadap seks maka remaja juga akan mengembangkan sikap yang sama. Sebaliknya jika remaja masuk dalam

kelompok teman sebaya yang memiliki sikap untuk menunda aktivitas seksual maka remaja juga akan melakukan hal yang sama (Kalmus dkk dalam Purnamasari, 2007).

Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Teruna (2009) pada para remaja, mengenai pengaruh terbesar yang dirasakan remaja terhadap keputusan yang diambil berkaitan dengan masalah seks. Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 31% remaja menyatakan bahwa pengaruh terbesar adalah teman sebaya. Saat orangtua ditanya mengenai hal yang sama, hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 48% orangtua percaya bahwa teman sebaya adalah kelompok yang paling berpengaruh terhadap perilaku seksual pada remaja. Kontrol diri yang kuat pada remaja dapat membentengi atau mengalihkan diri dari dorongan seksual dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti: olahraga dan kegiatan sosial. Banyaknya kegiatan atau aktivitas pada remaja merupakan salah satu faktor yang dapat meminimalisir terjadinya perilaku seksual dalam bentuk apapun. Kontrol diri merupakan (*self control*) diartikan sebagai pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang, dengan kata lain serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri (Chalhoun dan Acocella dalam Ghufron&Risnawati, 2012).

Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sangat penting diberikan pada remaja agar terhindar dari perilaku seks bebas. Informasi mengenai seks dikalangan remaja sangat alamiah dan wajar terjadi pada semua orang, remaja juga diberitahu mengenai berbagai perilaku seksual beresiko sehingga mereka dapat menghindarinya. Upaya ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan selama ini banyak remaja yang memperoleh pengetahuan seks pada teman sebaya. Meningkatnya angka perilaku seksual pranikah yang dilakukan oleh remaja juga tidak bisa dilepaskan dari kurangnya pengetahuan mereka mengenai resiko dari perilaku seksual seperti yang telah dipaparkan adalah karena rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan semakin mudahnya akses terhadap situs-situs yang menyuguhkan informasi yang kurang tepat berkaitan dengan perilaku seksual untuk remaja (Sarwono, 2006).

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dikemukakan ada hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi dan kontrol diri terhadap perilaku seksual.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.